

PENETAPAN- PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PENJANJIAN KERJA, DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026, 6 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PENJANJIAN KERJA, DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026.

- ABSTRAK :**
- Bahwa kinerja Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan instansi tersebut perlu dievaluasi dan ditingkatkan sesuai kebutuhan organisasi dan juga bertujuan untuk memberikan penghargaan bagi pegawai yang memiliki prestasi pada tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul ini berisi tentang Penetapan Tim Penilai Kinerja PNS, PPPK, dan Pegawai Non Pegawai Negeri, Susunan Keanggotaan Tim, dan pedoman indicator, instrument dan penilaian.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 januari 2026.
 - Lamp: 3 hlm.